

# Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba

Yulianti J, Hardianto Hawing, Muhammad Randhy Akbar, Fitri Sari

**Abstraksi** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi dalam eksplorasi tambang di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui pola penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai resolusi konflik Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif dimana dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi yang terjadi di desa bontokatute dengan menjabarkan indikator : Negosiasi, sebuah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai upaya pertama untuk penyelesaian konflik di desa bontokatute, Mediasi dimana pihak yang terlibat konflik kemudian menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang dalam hal ini adalah kepolisian, kemudian konsolidasi yakni adanya sebuah lembaga tertentu yang memungkinkan adanya diskusi dan pengambilan keputusan dimana saat itu masyarakat menginginkan dialog terbuka oleh DPRD namun gagal serta arbitrase dimana adanya pihak ketiga akan memberikan keputusan dan harus diterima oleh pihak yang berkonflik seperti dengan dibentuknya Pansus oleh DPRD sebagai bentuk dari arbitrase ad hoc

**Kata Kunci** : Tata Kelola Pemerintahan, Ruang Terbuka Hijau, Cekkeng Nursery, Pengelolaan

## 1 PENDAHULUAN

Secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan (Pratama & Asriwandari, 2018).

Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural dan ekonomi. Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan seperti estetis, ekonomi, arsitektural, dan fungsi sosial budaya. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat (Arianti, 2010).

Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan perhatian khusus dan strategi pemerintah yang handal dimana strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau

alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang akan dikerjakannya dan mengapa organisasi melakukannya. Oleh karena itu strategi merupakan suatu perluasan misi guna menjembatani organisasi (atau komunitas) dan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok (Rahmayuni, 2017). Menurut pandangan Schendel Charles Hofer, Higgins (Natsir, 2015) bahwa ada empat tingkatan strategi yang dapat mengukur keberhasilan strategi pemerintah daerah dimana secara keseluruhan disebut master strategi yaitu: Enterprise Strategy (Strategi Hubungan Relasi), Corporate Strategy (strategi organisasi), Business Strategy (Strategi Bisnis), Functional strategy (Strategi Fungsional).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Annisa (2016) terkait dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Bulukumba menunjukkan untuk menciptakan pemanfaatan ruang ramah lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mukafi (2013), Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik terkait Studi Penataan Lingkungan yang menuntut untuk memperhatikan RTH, dan penelitian Setyati & Utomo, (2015), menyoroti Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perumahan Perkotaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten

- Yulianti J, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email : [yuliantij@rocketmail.com](mailto:yuliantij@rocketmail.com)
- Hardianto Hawing, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email: [hardianto@unismuh.ac.id](mailto:hardianto@unismuh.ac.id)
- Muhammad Randhy Akbar, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email: [randakbar@gmail.com](mailto:randakbar@gmail.com)
- Fitri Sari, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email: [fitrisari@ymail.com](mailto:fitrisari@ymail.com)

Bulukumba dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya

## 2 STUDI LITERATUR

### 2.1. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah atau "Government" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a state, city, etc" (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Governance adalah tata pemerintahan / kegiatan pemerintahan, bukan instansi pemerintahannya. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang memakai kaidah hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistem membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal.

Good governance berhubungan dengan pelayanan prima, yaitu hubungan proses dan output. Jika proses kegiatan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip good governance, maka hasilnya adalah pelayanan prima, dan dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, good governance dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Sulisah, 2016).

### 2.2. Ruang Tata Hijau

Perencanaan RTH merupakan upaya luhur untuk menjaga kesinambungan antar generasi, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran RTH pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai ruang terbuka hijau alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun RTH nonalami atau binaan, sebagai hasil olah karya perencanaan tata ruang untuk mengalokasikan RTH nonalami.

Pada dasarnya perencanaan RTH disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota, sebagai upaya menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 25, Ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Penataan RTH pada suatu kota, bertujuan untuk:

- Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan/binaan di wilayah perkotaan
- Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. (Samsudi, 2010)

Dalam rencana tata ruang, maka kedudukan RTH merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan, yang tersusun atas RTH dan ruang terbuka nonhijau. Ruang terbuka hijau, memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota, yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural, sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

## 3 METODE

Menurut Sugiyono (2012), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012). Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara *probability sampling*. Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba maka penelitian ini mengacu pada indikator proses identifikasi, analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Untuk uraian lebih jelas dikemukakan sebagai berikut.

#### **4.1. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan RTH**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses indentifikasi dengan membuat rencana distribusi peruntukan ruang yang juga meliputi ketersediaan ruang terbuka hijau. Disinilah peran Pemerintah Daerah mewujudkan keseimbangan pembangunan dan juga pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Cekkeng Nursery termasuk wilayah kerja provinsi Sulawesi Selatan tujuan utama adalah mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Dari program tersebut dapat dipahami bahwa proses indentifikasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tetapi juga pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, melalui program yang bertujuan meningkatkan akselerasi implementasi tata ruang khususnya kawasan hijau maka program ini merupakan kunci pembangunan Cekkeng Nursery sebagai ruang terbuka hijau Kabupaten Bulukumba.

Untuk menganalisa perencanaan tata ruang terbuka hijau perlu memperhatikan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba 20 tahun yang akan datang. Keberadaan Cekkeng Nursery ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, estetika dan ekologi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pembangunan Cekkeng Nursery merupakan konsep pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PU bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang berperan mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik. Kegiatan pelaksanaan pembangunan RTH menelan biaya Rp. 4.013.540.000,- yang bersumber dari APBN yang memang program ini merupakan inisiasi dari kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Secara umum, P2KH bertujuan untuk melakukan inisiasi melalui sinergitas Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan kota hijau. Secara rinci pelaksanaan program ini terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lokal.

Untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau Cekkeng Nursery terdapat sejumlah sarana umum yang dipersiapkan seperti Joging Track, lapangan volly, parkir sepeda, Child Playground, kios/kafetaria, pengeringan rumput laut, ruang baca, wc dan pos jaga, dan juga plaza mesjid. masyarakat dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau ini untuk kegiatan sosial seperti olahraga, tempat berkumpul, dan sarana bermain anak-anak. Namun dibalik

pemanfaatan ruang tersebut diketahui juga minimnya pemeliharaan sarana sehingga banyak yang mengalami kerusakan hal perlu menjadi perhatian semua pihak.

Selanjutnya, untuk pengendalian ruang terbuka hijau Cekkeng Nursery tidak mendapat pengawasan khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba karena sejauh ini fungsi Cekkeng Nursery berjalan dengan baik sebagai Ruang Terbuka Hijau karena banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang namun jika terjadi masalah kerusakan ekologi maka dapat menjadi wewenang DLHK untuk mengawasi.

Secara teknis bentuk pengendalian ruang terbuka hijau bila terjadi pelanggaran penyalagunaan ruang terbuka hijau seperti dilakukan penebangan maka akan ditindaklanjuti DLHK dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan pengamanan akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut maka upaya sosialisasi penting ruang terbuka hijau khususnya Cekkeng Nursery perlu dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat memiliki kesadaran penting keberadaan ruang terbuka hijau.

#### **4.2. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH**

Hasil penelitian menunjukkan adanya regulasi yang mengarahkan agar wilayah kabupaten/kota membuat penataan ruang dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu terselenggaranya pembangunan RTH adalah adanya pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang terselenggarakan dengan adanya Satuan Kerja penataan pembangunan dan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara otomatis tidak membebani APBD Kabupaten Bulukumba karena sumber pendanaan dari APBN yang dikhususkan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di 31 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan perhatian khusus dan strategi pemerintah yang handal dimana strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang akan dikerjakannya dan mengapa organisasi melakukannya (Rijal, 2008). Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural dan ekonomi (Nugradi, 2016).

Faktor lainnya dalam tata kelola pemerintahan dalam Pengelolaan RTH Cekkeng Nursery yaitu kurangnya

partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon di Cekkang Nursery padahal taman ini diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau disamping itu faktor penghambat lainnya yaitu tidak adanya tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah menuntut adanya kesadaran masyarakat menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak fasilitas yang ada di Cekkang Nursery namun disisi lain masyarakat berharap pemerintah memperhatikan sarana prasarana Cekkang Nursery.

## 5. KESIMPULAN

Ruang terbuka hijau yang dinilai masih kurang oleh pemerintah mendorong lahirnya strategi untuk mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Namun dibalik pemanfaatan ruang tersebut diketahui juga minimnya pemeliharaan sarana sehingga banyak yang mengalami kerusakan hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Pengendalian ruang terbuka hijau Cekkang Nursery tidak mendapat pengawasan khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba karena sejauh ini fungsi Cekkang Nursery berjalan dengan baik sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH Cekkang Nursery di Kabupaten Bulukumba yaitu adanya regulasi dan pendaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon di Cekkang Nursery padahal taman ini diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. kemudian tidak adanya tanggungjawab bersama stakeholder baik itu pemerintah dan masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah menuntut adanya kesadaran masyarakat menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak fasilitas namun disisi lain masyarakat berharap pemerintah bertanggungjawab terhadap kerusakan sarana prasarana.

## DAFTAR PUSRTAKA

Annisa, Despry Nur. 2016. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tepian Air (Waterfront) Kota Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah, Vol.5 No.1.  
Arianti. 2010. Ruang Terbuka Hijau. Jurnal Ilmu

Pengetahuan dan Rekayasa, edisi Januari, 2010.  
Moleong, L. J. (2007). *Qualitative research methodology*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Year.  
Mukafi, A. (2013). *Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).  
Natsir, Sitti Rahma. 2015. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) di Kota Palopo*. Universitas Hasanuddin.  
Nugradi, D. N. A. (2016). *Identifikasi ruang terbuka hijau Kota Semarang*. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 11(1), 61-70.  
Pratama, A., & Asriwandari, H. (2018). *Persepsi Pengunjung Terhadap Fungsi Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-15.  
Rahmayuni, Sri. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014*. Diakses tanggal 4 Februari 2018 pada JOM FISIP Vol. 4 No. 2.  
Setyati, R., & Utomo, W. (2015). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru*. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 59-70.  
Rijal, S. (2008). *Kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar tahun 2017*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3(1).  
Samsudi (2010) 'Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta', *Journal of Rural and Development*, Vol. 1(No. 1), p. Hal. 11-19.  
S Ulish (2016) 'Perubahan Pembangunan oleh Gema Keadilan Edisi Jurnal'. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/285926-pengaruh-tata-kelola-pemerintahan-yang-b-08ea934d.pdf>.  
Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta